

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN

Mata Kuliah
Hukum Lingkungan

Dosen:
Dr. Sodikin, SH, MH, MSi

Prodi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Genap 2022-2023
18 Maret 2023

Awal Perkembangan Hukum Lingkungan



Masalah lingkungan sebenarnya sudah ada sejak kehidupan manusia di atas planet ini. Usaha manusia untuk menjaga lingkungan hidupnya sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sudah lebih dari 13000 tahun yang lalu.

Petunjuk awal diketahui melalui perjanjian antara negara-kota Lagash di Mesopotamia dgn Umma yg memberikan kekebalan pada sebuah terusan air di perbatasan. Terusan air ini merupakan sumber daya alam yg diperebutkan oleh dua negara tsb.

- Bukti lain adalah Negara Mesopotamia Ur, telah mendeklarasikan UU anti deforestasi sekitar 2700 sm.
- Selanjutnya dalam Code Ur Namu tahun 2100-2050 sm yg meprkan hukum bangsa Sumeria menetpkn bahwa bila terjadi musim kering melanda suatu wilayah penggembalaan maka rajalah yg berhak mengatur dimana ternak tsb boleh merumput.
- Bangsa Mesir telah memiliki kode hukum yg berhasil disatukan di bawah Pharao/Raja Narmer atau Menes (2925 SM) dan sudah mengenal proses daur ulang, yaitu kotoran kerbau diolah menjadi bahan bakar, yang saat ini telah berkembang dalam prinsip-prinsip hemat energi.

- Demikian pula di abad pertama pada masa kejayaan Romawi telah dikemukakan adanya:
“aturan tentang jembatan air (*aqueducts*) yang merupakan bukti adanya ketentuan tentang teknik sanitasi dan perlindungan terhadap lingkungan”.
- Schaffmeister, seorang guru besar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Leiden menulis:
“bahwa sejak zaman Romawi bahkan di dalam masyarakat manapun telah ada aturan untuk melindungi air minum”.
“Orang Romawi mengancam pidana denda sangat berat bagi pencemaran yang disengaja terhadap air minum, bahkan dengan pidana mati bagi orang yang melakukan meracuni sumber air di zaman abad pertengahan”.

- Di dalam *Code of Hamurabi* merupakan kode hukum Babilonia th 1754 sm: terdapat salah satu klausul yang menyebutkan bahwa "sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah dengan gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu".
- Code Manu yg merupakan kode hukum Hindu yg dikenal th 200 sm menyebutkan bahwa dalam peperangan dilarang menggunakan racun yang berbahaya.

- Raja Asoka India th 250 sm memberlakukan suatu hukum utk melindungi berbagai spesies satwa.
- Hukum Romawi juga telah melindungi satwa yaitu Lex Aquila dalam Twelve Table menyatakan: "*...from the late republic large numbers of exotic animals were imported to Rome, partly to satisfy the Roman passion for spectacle and games...*"
- Lembaga arbitrase pada masa Yunani Kuno (1000sm) yang berlaku dalam municipal law (hukum antar kota) mencatat adanya penyelesaian sengketa hak-hak atas sungai-sungai dan sumber perairan.

- Raja Jerman Friederich Wilhelm I: memerintahkan tentaranya untuk melempar sampah melalui jendela ke dalam kamar orang-orang yang membuang sampah sembarangan.
- Begitu juga hutan-hutan dilindungi seperti di Swiss dibuat peraturan dalam tahun 1480 untuk melindungi hutan: Dalam perundang-undangan hutan itu sudah terdapat pemikiran modern. Untuk setiap pohon yang ditebang harus ditanami pohon baru dalam jumlah berlipat ganda.
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 65 ayat 1 huruf e, Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, jo Pasal 85: *Pidana Kerja Sosial*.
- Pada tahun 1504 di Napels: orang-orang membuang sampah sembarangan dipidana mendayung perahu atau disuruh menyapu di jalanan.

- Pada abad pertengahan, pencuri hasil hutan diancam pidana sangat bengis di antaranya dipancung atau dipotong tangannya. Di daerah lain diusir ke luar kota sambil digantungi pohon yang telah dirusak di lehernya.
- Pada abad ke-17 di Inggris adanya tuntutan seorang pemilik tanah terhadap tetangganya yang membuat peternakan babi, yang baunya sampai ke kebun pemilik tanah tersebut.

- Tahun 1640 di Inggris, bahwa William Alfred meminta ganti kerugian sebesar 40 pound pada pengadilan Inggris karena tetangganya mengganggu dengan bau kandang babi, sehingga ia tidak dapat menggunakan tanahnya dengan baik.
- Pada tahun 1307, Raja Inggris memproklamasikan larangan membakar batu bara di London.
- Pada tahun 1757 dalam perkara R versus White & Co. terdakwa dipidana karena ia menyebabkan sejumlah gangguan dengan mengeluarkan asap ke udara yang mencemari seluruh rakyat kerajaan Inggris.

- Dalam perkara R versus Meddley & Co. pada tahun 1834 dakwaan kepada perusahaan gas juga kepada ketua, wakil ketua dan direktur yang secara pribadi bertanggung jawab atas perbuatan kriminal itu.
- Begitu juga kepada pengawas dan ahli gas ditangkap dan didenda. Dakwaan berupa gangguan yang menyebabkan gas masuk ke sungai Thames yang menyebabkan ikan-ikan mati dan sejumlah nelayan diberhentikan begitu juga air sungai itu tidak dapat diminum.
- Di Amerika Serikat lebih dari 20 kota telah mempunyai undang-undang pengawasan asap sebelum tahun 1912. Pada umumnya daerah kota telah mempunyai peraturan pengawasan ketat tentang asap sebelum tahun 1960.

- Hukum lingkungan baru berkembang sangat pesat pada akhir tahun 1968 dan permulaan tahun 1970, pada tahun 1972 diadakan konferensi internasional pertama dan bersejarah tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia.
- Sejak itu dunia internasional mulai sadar dan bangkit dalam menaruh perhatian besar dalam mengelola lingkungan termasuk penciptaan perangkat peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian lingkungan hidup manusia dan penyusunan program-program untuk menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Perkembangan Hukum Lingkungan di Zaman Pemerintahan Hindia Belanda



Dalam bidang lingkungan hidup, pemerintah jajahan Belanda telah banyak membuat peraturan perundang-undangan, yang dimulai dari peraturan mengenai konservasi sumber daya alam hayati, yaitu:

- Peraturan mengenai kehutanan di Jawa dan Madura dengan nama *Reglement op het beheer en de Exploitatie der Houtbossen op Java en Madoera* tahun 1865. Peraturan ini diberlakukan untuk pulau Jawa dan Madura saja, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura tidak ada aturannya.

- *Reglement op het beheer en de Exploitatie der Houtbossen op Java en Madoera* ini pada tahun 1874 diganti dengan *Boschreglement*, selanjutnya tahun 1897 diganti lagi dengan *Reglement voor het beheer der Bosschen op Java en Madoera* dan *Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera*, yang keduanya berlaku hingga tahun 1913.
- Pada tahun 1927, pemerintah jajahan Belanda juga membuat peraturan lagi untuk konservasi sumber daya alam hayati, yaitu *Reglement voor het beheer der Bosschen van den Lande op Java en Madoera* yang lebih dikenal sebagai *Boschordonnantie voor Java en Madoera 1927*. Reglemen ini sebagai landasan kerja bagi Jawatan Kehutanan pada saat itu.
- Selanjutnya adalah peraturan mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang, yaitu *Parelvisscherij*, dan *Sponsenvisscherijordonnantie* (Stb, 1916 No. 157), dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada tanggal 29 Januari 1916.
Dua ordonansi tersebut dalam rangka mengatur jenis-jenis mutiara dan bunga karang yang ada di wilayah Hindia Belanda, dengan jarak tiga mil laut dari pantai-pantai Hindia Belanda.

- Pada tanggal 26 Mei 1920 dengan Penetapan Gubernur Jenderal No. 86 telah diterbitkan *Visscherijordonnantie* (Stb. 1920 No. 396). Ordonansi ini mengatur perikanan untuk melindungi keadaan ikan, dan yang termasuk keadaan ikan meliputi pula telur ikan, benih ikan, dan kerang.
- Ordonansi lain di bidang perikanan adalah *Kustvisscherijordonnatie* (stb. 1927 No. 144) berlaku sejak tanggal 1 September 1927.
- Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup adalah *Hinderordonnatie* (Stb. 1926 No. 266, yang diubah/ditambah, terakhir dengan Stb 1940 No, 450), yaitu Ordonansi Gangguan. Di dalam Pasal 1 *Hinderordonnantie* ini ditetapkan larangan mendirikan tanpa izin tempat-tempat usaha, dan ditetapkan pula berbagai pengecualian atas larangan ini.
- Ordonansi lain di bidang perlindungan satwa adalah *Dierenbeschermingordonnatie* (Stb. 1931 No. 134) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia).
- Peraturan yang berdekatan dengan ordonansi ini adalah ordonansi tentang perburuan, yaitu *Jachtordonnatie* (Stb. 1940 No. 733), yang berlaku untuk Jawa dan Madura sejak 1 Juli 1940. *Jachtordonnantie* 1940 ini mencabut *Jachtordonnatie Java en Madoera* 1931 (Stb. 1931 No. 133).

- Di bidang perusahaan yaitu *Bedriffsreglementeringsordonnatie* 1934 (Stb 1938 No. 86 jo. Stb. 1948 No. 224). Ordonansi yang mengatur perlindungan alam adalah *Natuurbeschermingsordonnantie* 1941 (Stb. 1941 No. 167). Ordonansi ini mencabut ordonansi yang mengatur cagar alam dan suaka-suaka margasatwa, yaitu *Natuurmonumenten en Wildreservatenordonnatie* 1932 (Stb. 1932 No. 17).
- Ordonansi tersebut dikeluarkan untuk melindungi kekayaan alam di Hindia Belanda (Indonesia) yang berlaku terhadap suaka-suaka alam dengan perbedaan atas suaka-suaka margasatwa dan cagar-cagar alam.
- Pada Tahun 1939 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi tentang batas teritorial wilayah Indonesia pada saat itu, yaitu melalui *Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonnantie* 1939 (*Staatsblad* 1939, 442), dengan lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia. Penetapan lebar laut teritorial 3 mil dari peraturan Hindia Belanda tersebut di atas adalah gambaran dari pandangan yang berlaku tentang lebar laut teritorial sebagai hukum kebiasaan internasional pada masa sebelum konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1939.
- Dalam hubungannya dalam pembentukan kota telah dikeluarkan *Stadsvormingsordonnantie* (Stb. 1948 No. 168) disingkat SVO, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1948.

Hukum Lingkungan di Zaman Jepang



Pada zaman pendudukan Jepang, hampir tidak ada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan, kecuali *Osamu S. Kanrei No. 6*, yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba dan balsem tanpa izin Gubernur Jenderal Jepang (*Gunseikan*).

Peraturan *Osamu S. Kanrei No. 6* tahun 1942 tersebut ditujukan untuk memperkuat kedudukan penguasa Jepang pada saat itu, karena kayu aghata, alba, dan balsem diperkirakan merupakan bahan baku untuk membuat pesawat peluncur yang digunakan untuk mengangkut logistik tentara Jepang pada saat perang melawan sekutu.

PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN SESUDAH KEMERDEKAAN HINGGA SEKARANG



Hukum lingkungan baru berkembang sangat pesat pada akhir tahun 1968 dan permulaan tahun 1970, pada tahun 1972 diadakan konferensi internasional pertama dan bersejarah tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia.

Sejak itu dunia internasional mulai sadar dan bangkit dalam menaruh perhatian besar dalam mengelola lingkungan termasuk penciptaan perangkat peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian lingkungan hidup manusia dan penyusunan program-program untuk menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

1. Deklarasi Stokholm Swedia 1972

Konferensi internasional lingkungan hidup atau *United Nations Conference on Human Environment (UNCHE)*, di Stockholm, Swedia adalah konferensi yang sangat bersejarah, karena merupakan konferensi pertama tentang lingkungan hidup yang diprakarsai oleh PBB yang diikuti oleh wakil dari 114 negara. Konferensi ini juga merupakan penentu langkah awal upaya penyelamatan lingkungan hidup secara global.

Salah-satu hasil dari KTT tersebut adalah kesepakatan mengenai keterkaitan antara konsep pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup diidentikkan dengan kemiskinan, keterbelakangan, tingkat pembangunan yang masih rendah dan pendidikan rendah, intinya faktor kemiskinan yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup di dunia. Forum tersebut menyepakati suatu persepsi bahwa kebijakan lingkungan hidup harus terkait dengan kebijakan pembangunan nasional.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978-1983.

Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982 sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Namanya UU Pokok yang memiliki ciri-ciri:

1. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat;
2. mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan perannya lebih lanjut mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar
3. bagi pengaturan lebih lanjut masing-masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.
4. menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan alam, industri, pemukiman, tata ruang, tata guna tanah, dan lainnya.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia yang memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Pada tahun 1997 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 ini memuat norma-norma hukum lingkungan hidup. Selain itu, undang-undang ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai perairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.

Permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.

Undang-undang ini memuat norma hukum lingkungan hidup. Selain itu, Undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa.

Disamping itu, perlu pula dibuka kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan. Dengan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut diharapkan akan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap system nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan manusia masa depan.

Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relative besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Dengan mengantisipasi kemungkinan semakin munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam Undang-undang ini diatur pula pertanggungjawaban korporasi.

Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan hidup Indonesia.

UU No. 23 Tahun 1997 ini dikenal dengan Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Perkembangan berikutnya sebagai akibat dari tuntutan reformasi di Indonesia, dan amandemen UUD 1945, sehingga segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat telah berubah sesuai dengan amandemen UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 hasil amandemen) telah memberikan perhatian secara khusus mengenai hak asasi manusia, salah satunya adanya hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga Negara Indonesia.

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami perubahan sebagai dengan amandemen UUD 1945 tersebut. Hal ini membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah di pusat dengan pemerintah di daerah, termasuk salah satunya adalah bidang lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Di samping itu, juga akibat dari pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup yang telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Demikian juga agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, maka perlu direvisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, sehingga pada 3 Oktober 2009 Pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU 32 Tahun 2009 ini menggunakan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Undang-Undang ini juga mengatur:

a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup; d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian; f. pendayagunaan pendekatan ekosistem; g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global; h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas; j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU 32 2009 ini juga dapat dikatakan sebagai Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*), karena bidang lingkungan sangat luas yang tidak muat dalam satu UU (UU 32 2009).

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mengubah UU 32 2009 sepanjang mengenai lingkungan, akan tetapi Perpu No. 2 Tahun 2022 tersebut sampai saat ini masih menjadi perdebatan karena ada tuntutan agar DPR tidak mensahkan Perpu tersebut.

Beberapa UU yang lebih spesifik mengatur bidang-bidang lingkungan yang bukan merupakan UU Pokok atau UU Payung, di antaranya:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**
Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok saja sedangkan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan undang-undang ini akan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular**
Untuk menjamin penanggulangan wabah secara cepat dan tepat, jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan memerlukan penanggulangan khusus ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Kesehatan atas kuasa Undang-Undang.
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**
Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan mencakup semua segi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkuat kesadaran jati diri bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir. Undang-undang ini hanya mengatur hal-hal yang pokok oleh karena itu ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang ini mencakup pengaturan yang luas tentang hutan dan kehutanan, termasuk sebagian menyangkut konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, maka semua ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut tidak diatur lagi dalam undang-undang ini.

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Bumi

Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. ir. Demikian putusan dengan Nomor 85/PUU-XII/2013

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rasgrat atas air.

10. Sumber Daya Air dalam UU no. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU ini masih belum jelas keberlakuannya!

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait. Dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan.

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, dan juga mengatur tentang penegakan hukum yang perlu dilaksanakan, seperti sanksi administrasi, penyelesaian sengketa secara perdata baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, dan ketentuan pidana, class action dan gugatan LSM.

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU ini mengatur Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia,serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif.

15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan

17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

UU ini diperlukan sebagai suatu sistem transportasi nasional yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.

18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang

19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

20. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan karena dalam pemanfaatannya hanya sedikit menghasilkan unsur-unsur yang berdampak terhadap lingkungan atau masih berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemanfaatan Panas Bumi dapat turut membantu program Pemerintah untuk pemanfaatan energi bersih yang sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.

21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.

22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.

23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam satu UU disebabkan adanya interelasi dan interdependensi antara kedua bidang tersebut. Di samping itu, pengaturan dengan satu UU membentuk satu kesatuan sistem legislasi nasional yang memudahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan dalam UU ini.

24. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

- 25. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 ttg Perikanan**
Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.
- 26. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**
Penyelenggaraan Perkebunan didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 27. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan**
Undang-Undang mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kejarantinaan Kesehatan, informasi Kejarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

28. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Materi muatan dalam Undang-Undang ini yaitu: pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan; kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara; rencana pengelolaan Mineral dan Batubara; penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP; penguatan peran BUMN; pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Aturan dalam Undang-undang ini adalah tindak pidana yang bersifat umum (Pasal 277: "Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan", dan Bab VIII tentang Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi orang, Kesehatan dan Barang.

References

1. Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993)
2. Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002)
3. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995)
4. Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997*, (Jakarta: Djambatan, 2007)